

# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

## PADA PT KAYU LIMA SENTOSA

---

Dusun Mantingan, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang 56484  
Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>02/04/15</b>	<b>01/04/21</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>10-12/03/15</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>02/04/15</b>

## Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 <b>Lampiran 2.6</b> mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi ≤ 500 Juta		
Tim Audit	Noki Purwaka (Lead Auditor)		
Tim Pengambil Keputusan	Thesis Budiarto		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>

## Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Kayu Lima Sentosa		
Manajemen Representatif	Fatonah		
Alamat	Jl. Kyai Raden Syahid, Ds. Mantingan, Kec. Salam, Kab. Magelang, Prop. Jawa Tengah 56484	Telepon	0293 – 5540372
		Fax	0293 – 5540372
		E-mail	<a href="mailto:Kayu5sentosa@gmail.com">Kayu5sentosa@gmail.com</a>
		Website	-

## A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Sertifikasi SVLK untuk IUIPHHK tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	10 Maret 2015 di Kantor PT Kayu Lima Sentosa	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 10 (Sepuluh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta keterse diaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	10 s/d 12 Maret 2015 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Logpond - Proses Produksi Plywood dan Veneer - Gudang Produk Jadi	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas $\leq 6.000$ m <sup>3</sup> /tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi $\leq 500$ Juta.
Pertemuan penutupan	12 Maret 2015 di Kantor PT Kayu Lima Sentosa	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 10 (Sepuluh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi

		Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	26 Maret 2015	Ketidaksesuaian dapat ditutup.
Pengambilan keputusan	01 April 2015 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

## B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-62412.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 29 November 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
			b.	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya yakni perdagangan besar kayu olahan plywood dan veneer.
			c.	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang dengan nomor 188.4/504/105/KEP/59/2014 dimana masa berlaku s/d 09 Maret 2019 dan ruang lingkup usaha sebagai Industri Plywood, Vinir, LVL dan Barecor.
			d.	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) nomor 11.30.1.16.00360 dengan masa berlaku sampai dengan 29 Maret 2019 dan kegiatan usaha sebagai industri pengolahan kayu.
			e.	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.
			f.	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/

				merujuk pada catatan temuan penting.
		g.	Memenuhi	IUIPHHK diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 522.36/178/IUIPHHK/BPMD/I/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada PT Kayu Lima Sentosa, Jenis usaha yang dijalankan adalah industri kayu olahan plywood dan veneer, hal ini telah sesuai dengan IUIPHHK.
		h.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
	1.1.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen ETPIK dengan nomor 02.ET-01.14.2470 yang diterbitkan oleh irektorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya, dan realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri /produk yang terdapat di ETPIK yakni kayu olahan plywood dan veneer.
K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir tidak diverifikasi.
	1.2.2.		Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah melakukan kegiatan pembelian bahan baku dari luar negeri (impor) sehingga Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir tidak diverifikasi.
K1.3	1.3.1.		Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa merupakan perusahaan yang telah mendapatkan ijin IUIPHHK dari instansi yang berwenang dan bukan industry

					kelompok sehingga Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah menerima kayu bulat dari hutan negara sebagai sumber bahan baku, sehingga dokumen Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara tidak dapat diverifikasi.
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			d.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama dan Perusahaan tidak pernah menerima kayu hasil lelang.
			e.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran, sehingga dokumen Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten / kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran, serta DKP tidak diverifikasi.
			f.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah melakukan kegiatan pembelian dan

		penerimaan kayu limbah industri, sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.	
g.	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.	
h.	Tidak Diterapkan	RPBBI yang disusun dengan asal kayu dari hutan hak tidak perlu dilengkapi dengan dokumen surat perjanjian kontrak kerjasama suplai/pasokan, maka dapat disimpulkan bahwa verifiser ini tidak diverifikasi.	
2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak diverifikasi.
	b.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
	c.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen <i>Packing List</i> (P/L) tidak diverifikasi.
	d.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.
	e.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi.
	f.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah

			melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen Rekomendasi Impor tidak diverifikasi.
	g.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) tidak diverifikasi.
	h.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	i.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu hasil impor, sehingga dokumen Bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi.
2.1.3.	a.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/laporan produksi, dan Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	c.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
	d.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah melakukan kegiatan pembelian dan penerimaan kayu lelang, sehingga prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang tidak diverifikasi.
	e.	Memenuhi	Dokumen LMKBK / LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.4.	a.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak lain,

					sehingga Dokumen S-LK atau DKP penyedia jasa tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak lain, sehingga dokumen Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak lain, sehingga dokumen Berita acara serah terima kayu yang dijasakan tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak lain, sehingga mekanisme pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa belum pernah melakukan kegiatan penjasaaan proses produksi ke pihak lain, sehingga mekanisme pendokumen tasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa tidak diverifikasi.
P3	K3.1	3.1.1.		Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	K3.2	3.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga produk hasil olahan kayu yang diekspor tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak

		diverifikasi.
c.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen <i>Packing list</i> (P/L) tidak diverifikasi.
d.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen <i>Invoice</i> tidak diverifikasi.
e.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) tidak diverifikasi.
f.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal tidak diverifikasi.
g.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diverifikasi.
h.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar tidak diverifikasi.
i.	Tidak Diterapkan	PT Kayu Lima Sentosa hanya melakukan kegiatan penjualan lokal/domestic dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor, sehingga dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu

					dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.	
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	Audit ini merupakan audit sertifikasi sehingga PT Kayu Lima Sentosa belum pernah menggunakan tanda V-Legal.	
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).	
			b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tersedia tanda/jalur evakuasi.	
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.	
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.	
			4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
			4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.